



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 311 / III.08 / HK / 2008

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA WASDI, AZHARI DAN MADI SEBAGAI NAKHODA DAN ANAK BUAH KAPAL WISATA MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG DIKELOLA OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar kapal wisata milik Pemerintah Provinsi Lampung yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung memberikan manfaat yang optimal bagi Pemerintah Daerah, diperlukan petugas yang cakap, mampu, berpengalaman serta bertanggung jawab dalam memelihara, mengelola dan mengoperasikan kapal tersebut;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut dialas dan dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menunjuk Saudara Wasdi, Azhari dan Madi sebagai Nakhoda dan Anak buah Kapal dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara Wasdi, Azhari dan Madi sebagai Nakhoda dan Anak Buah Kapal Wisata milik Pemerintah Provinsi Lampung yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung dan memberikan kepada yang bersangkutan honorarium masing-masing sebesar Rp. 555.000,- (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) /orang/bulan.

KEDUA : Nakhoda dan Anak Buah Kapal Wisata sebagaimana dimaksud diktum

Kesatu, mempunyai tugas pokok, sebagai berikut :

- a. Mengoperasionalkan Kapal Wisata yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung dibawah kendali/koordinasi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
- b. Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan/perawatan dan keamanan Kapal wisata dengan semaksimal mungkin.

KETIGA : Penunjukan dan penetapan petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sifatnya tidak mengikat pada Pemerintah Daerah dan sewaktu-waktu yang bersangkutan dapat diberhentikan dari tugas tersebut.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan - Sub Kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Kode Rekening 5.2.1.02.02

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
Pada Tanggal : 21 Mei 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto.

SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung
5. Masing-masing yang bersangkutan